



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025


TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pekerja rentan agar dapat bekerja dengan aman dan tenang, perlu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Kedua Angka 25 Huruf a Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu pengaturan pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *cp*

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. *ap*

8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan Kerja.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja secara mandiri dan tidak menerima upah dari pemberi kerja.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
13. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah yang, berpenghasilan tidak tetap, dan rentan terhadap gejolak ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan
- b. memastikan pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan berjalan sesuai dengan kategori dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. *ap*


Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petani/pekebun;
 - b. nelayan;
 - c. tukang ojek;
 - d. sopir;
 - e. pedagang;
 - f. peternak;
 - g. buruh harian lepas;
 - h. tukang;
 - i. juru parkir;
 - j. pemulung; dan
 - k. pekerja rentan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pekerja Rentan memiliki lebih dari satu pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jenis pekerjaan yang didaftarkan yakni pekerjaan yang dominan.
- (4) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan;
 - c. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. bukan sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, aparatur sipil negara, pekerja penerima upah, karyawan swasta, kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa; dan
 - e. belum terdaftar pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dan validasi melakukan pengumpulan data Pekerja Rentan yang bersumber dari Perangkat Daerah terkait dan/atau dari pemerintah desa dan kelurahan;
- (2) Tim verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: 

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - k. BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - l. camat; dan
 - m. kepala desa/lurah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh tim setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data Pekerja Rentan yang telah terverifikasi dan tervalidasi dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran kepesertaan berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar Daerah; atau
 - c. tidak lagi termasuk kategori Pekerja Rentan.
- (8) Alokasi kepesertaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digantikan dengan calon peserta lain.
- (9) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6). *gp*

BAB III
BANTUAN IURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Bantuan Iuran sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.
- (2) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Jumlah cakupan/kuota kepesertaan Pekerja Rentan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan penerima bantuan Iuran setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengajukan pembayaran langsung kepada pejabat pengelola keuangan Daerah dengan melampirkan:
 1. tagihan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
 2. daftar penerima bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan
 3. berita acara verifikasi dan validasi.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. *ap*

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	h
KEPALA DINAS	A
SEKRETARIS	A
BID.	A

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 11